



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Husein RT 001 RW 005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Datuk Husein RT 001 RW 005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/13/VI/2003, tertanggal 5 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama sebagai suami istri di Jalan Simpang Lasa Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir selama 8 bulan, kemudian berpindah-pindah sampai tahun 2011, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Datuk Husin RT 001 RW 006 Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak:
 1. Anak Pertama, umur 14 tahun;
 2. Anak Kedua, umur 6 tahun;
 3. Anak Ketiga, umur 5 tahun;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi itu hanya berlangsung selama 8 tahun yakni sampai

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011, sejak tahun itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 1. Tergugat sering keluar malam dan tidak peduli keluarga;
 2. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat meminta kepada orang tua Tergugat;
 3. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
 4. Tergugat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian sepeda motor, sehingga Tergugat sudah dua kali ditangkap polisi dan dipenjarakan di LP Bagansiapiapi;
8. Pada tahun 2013 atas kejahatan Tergugat, Tergugat ditangkap dan dipenjarakan sampai tahun 2017, dan hanya berselang beberapa bulan Tergugat bebas, tetapi Tergugat kembali mengulangi kejahatannya dan ditangkap polisi kembali pada bulan November 2017 yang lalu, dan hanya berselang beberapa bulan saja Tergugat bebas lagi;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan lebih dari 4 tahun;
10. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak mendapatkan nafkah lagi Tergugat baik lahir maupun bathin, walaupun orang tua Tergugat memberi belanja berupa beras, gula, dan barang lainya kepada Penggugat jumlahnya tidak seberapa, itupun jarang dilakukan, sementara kebutuhan lainnya Penggugat yang berusaha sendiri sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan cerai gugat Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan pada posita poin angka 6 dan 9, serta perbaikan pada petitum poin angka 2, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/13/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 5 Juni 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Masrianto sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 18 (delapan belas) tahun yang lalu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat bertatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi karena kasus pencurian sepeda motor sampai sekarang;
2. **Saksi II**, sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Masrianto sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 18 (delapan belas) tahun yang lalu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat bertatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi karena kasus pencurian sepeda motor sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 5 Juni 2003, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari abang kandung Penggugat yang bernama Saksi I, dan adik sepupu Penggugat yang bernama Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anakyang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 10 (sepuluh) tahun setelah menikah disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi karena kasus pencurian sepeda motor sampai sekarang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara, Saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi karena kasus pencurian

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



sepeda motor sampai sekarang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) tahun setelah menikah disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara, dan tentang upaya damai yang sudah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi karena kasus pencurian sepeda motor sampai sekarang, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 5 Juni 2003;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah, terkadang sampai berbulan-bulan lamanya untuk mabuk-mabukan minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, Tergugat juga mencuri sepeda motor milik orang lain sampai pernah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddinn, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 910.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp1.001.000,00</u>
(satu juta seribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Utj.